

MINAMATA MENGENAI MERKURI - KONVENSI

2017

UU NO. 11, LN.2017/NO.209, TLN NO.6125

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Tujuan Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; bahwa penggunaan merkuri dari aktivitas manusia berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup sehingga memerlukan kerja sama antar negara secara lebih efektif; bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, Pemerintah Indonesia menandatangani Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri), yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup dari emisi dan pelepasan merkuri serta senyawa merkuri yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. - Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1); UU No. 24 Tahun 2000 - Dalam Undang-Undang diatur tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri) yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini..
CATATAN	1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.